

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang kerap melakukan kerja sama dalam berbagai sektor, selain itu ada sebagian warga Indonesia yang mencari pekerjaan hingga ke Malaysia. Keterbatasan lapangan pekerjaan menimbulkan keinginan yang kuat para migran untuk mencari pekerjaan hingga ke negara lain demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan para pekerja migran, karena wilayahnya yang tidak jauh dari Indonesia dan dapat diakses dengan transportasi laut ataupun udara. Para pekerja migran yang berasal dari Indonesia untuk ke Malaysia ada dua jenis yaitu legal dan nonprosedural. Para pekerja migran yang akan ke Malaysia terkadang yang membawa anak-anaknya untuk ikut ke Malaysia, selain itu juga terdapat pekerja migran yang hingga melahirkan anak di Malaysia. Kondisi yang di alami oleh para anak-anak pekerja migran yang masih dini kesulitan dan mendapatkan hambatan untuk bisa melakukan pendidikan formal yang dipicu dari masalah status hukum, ekonomi, dan administrasi kependudukan.¹

¹ Anjani Mutia et al., “Identitas Nasional Anak Pekerja Migran Di Sb Ppwni Klang Selangor, Malaysia, Indonesia, Bugis ?” 5, no. 1 (2025): 52–61.

Dinamika migrasi internasional yang terjadi saat ini didominasi oleh perpindahan intraregional di daerah Asia-Pasifik dengan 70% migran bergerak di dalam kawasan ini akibat dari faktor demografis, digitalisasi, dan perubahan iklim.² Di negara Malaysia pekerja migran Indonesia mencapai 209,5 ribu orang dengan persentase 46,3% berada di sektor informal, fenomena ini menimbulkan adanya residu sosial yang berasal dari pekerja migran ilegal melalui calo dan menyebabkan overstay.³ Selain itu terjadi reproduksi sosial migran yang membentuk ikatan baru pada negara tempat bekerja, reproduksi migrasi ini melahirkan anak migran tanpa dokumen sehingga tidak bisa mengakses pendidikan formal imbas dari kebijakan *Zero Reject Policy* Malaysia.⁴

Fenomena pekerja migran yang terjadi dalam era globalisasi memudahkan manusia untuk bekerja hingga ke luar negeri. Migrasi yang terjadi karena fenomena globalisasi meningkatkan mobilitas tenaga kerja yang tinggi hingga bisa mengakses lebih jauh dan luas. Indonesia merupakan salah satu negara yang warga negaranya banyak menjadi pekerja imigran, tujuan para pekerja migran Indonesia paling besar di tempati oleh Malaysia.⁵ Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan BNP2TKI, Pada

² Siska Widyawati, "Kawasan Asia-Pasifik Menetapkan Langkah Berani Dalam Tata Kelola Migrasi _ Perserikatan Bangsa - Bangsa Di Indonesia," indonesia.un.org, 2025, <https://indonesia.un.org/id/288664-kawasan-asia-pasifik-menetapkan-langkah-berani-dalam-tata-kelola-migrasi>.

³ Silmi Hakiki, "Malaysia Jadi Negara Paling Diminati Pekerja Migran Indonesia 2024," goodstats.id, 2025.

⁴ Sintapkip, "Realitas Hak Anak Migran Di Malaysia Yang Terabaikan," unair.ac.id, 2025, https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-realitas-hak-anak-migran-di-malaysia-yang-terabaikan/.

⁵ IOM Indonesia, "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia," 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>.

tahun 2020 peringkat pertama yang menjadi negara tujuan para pekerja migran Indonesia adalah Malaysia, data menunjukkan bahwa terdapat 2,7 juta pekerja migran yang berasal dari Indonesia dan 1,6 juta pekerja yang menggunakan jalur prosedural atau resmi, sisanya adalah pekerja non reguler yang bekerja di bidang pekerjaan rumah, pertanian, dan konstruksi.⁶

Gambar 1.1 Jumlah Migran yang ada di Malaysia



Sumber: UN DESA, 2025⁷

Berdasarkan data yang diambil dari migration data portal, Pada tahun 2024 terdapat lima kelompok negara yang menjadi sumber migran di Malaysia yaitu yang pertama adalah Indonesia dengan jumlah 1,8 juta migran, posisi kedua adalah Nepal dengan jumlah 502,6 ribu, pada urutan ketiga yaitu Myanmar dengan 308,1 ribu migran,

⁶ *Ibid.*

⁷ UN DESA, 2025. Data accessed via the Migration Data Portal on December 23, 2025. <https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=groups&t=2024&cm49=458>

keempat adalah Bangladesh dengan jumlah 282,4 juta migran, dan posisi terakhir adalah Filipina dengan jumlah 255,5 ribu migran. Indonesia yang merupakan negara terdekat dari Malaysia menjadi penyumbang pertama dengan jumlah yang sangat besar di banding dengan psosisi kedua yaitu Nepal. Jumlah lonjakan tersebut merupakan dampak dari fenomena pekerja migran di era globalisasi.⁸

Para pekerja yang masuk melalui jalur ilegal atau nonprosedural semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan ataupun kesehatan, tidak adanya kejelasan status mempersulit ruang gerak para migran nonprosedural. Oleh karena itu pihak Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur membentuk sanggar belajar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak para migran yang ada di Malaysia dengan kendala kesulitan ekonomi ataupun administrasi kependudukan. Anak-anak dapat mengikuti sekolah nonformal melalui sanggar belajar agar tetap bisa mengakses pendidikan, dengan adanya sanggar belajar, Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia dalam segi pendidikan. Sanggar belajar menjadi representasi dari kepedulian dan perlindungan Indonesia terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri, selain itu Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen dengan Konvensi Hak Anak (CRC), memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Nur Kholifah, Iwan Kuswandi, dan Yeni Puji Astuti, "Pengaruh Model Example Non Example terhadap Peningkatan Hasil Belajar Anak Pekerja Migran di Sanggar Bimbingan Sentul, Malaysia", *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 05, No. 02 (2024): 284–292, p-ISSN: 2723-245X, e-ISSN: 2723-0813, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Al-Athfal/article/view/960>.

Sehingga, konvensi hak anak (CRC) telah di ratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1990 dengan pengesahan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, Indonesia terus mengembangkan dan meningkatkan perlindungan dan hak bagi anak.¹⁰ Di dalam pasal-pasal konvensi hak anak berisi tentang pentingnya hak anak dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan pendidikan yang diatur dalam pasal 7 dan 8 menegaskan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah kelahirannya, berhak atas nama, mendapatkan status kewarganegaraan, dan diakui serta dijaga identitasnya oleh negara agar hal tersebut bisa memberikan dasar perlindungan hukum dan dapat mengakses hak-hak lainnya. Pada pasal 27 secara tegas bahwa anak memiliki hak atas standar kehidupan yang layak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pada pasal 28 yang mengatur tentang hak anak dalam pendidikan, negara wajib menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan menengah yang terjangkau, serta harus memperhatikan akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi dan menekan angka putus sekolah. Konvensi hak anak memposisikan dokumen kependudukan dan pendidikan sebagai hak penting dan wajib dipenuhi oleh negara agar bisa mendukung tumbang kembang setiap anak.¹¹

Anak Undocumented adalah kondisi anak yang tidak memiliki dokumen resmi dan legalitas untuk diakui secara hukum di negara tempat mereka tinggal. Dokumen

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Indonesia Dan Timor Leste Perkuat Sinergi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," KemenPPPA, 2023, , diakses 22 Mei, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3Ng%3D%3D>.

¹¹ Shehzad Noorani, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak," UNICEF Indonesia, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

yang diperlukan untuk anak yang lahir adalah akta kelahiran, paspor, visa tinggal, dan dokumen identitas lainnya yang diakui oleh negara tempat mereka tinggal. Anak-anak tersebut kebanyakan lahir dari orang tua yang melakukan pekerjaan migran dengan status non-prosedural atau ilegal. Orang tua yang berstatus sebagai pekerja migran ilegal otomatis akan menempatkan anak-anak dalam posisi yang sama tidak memiliki dokumen kependudukan resmi. Pernikahan yang tidak tercatat juga menjadi salah satu alasan dari anak-anak lahir dengan status *undocumented*, dalam proses pembuatan dokumen resmi keluarga migran sering mengalami keterbatasan informasi, biaya, dan ketakutan akan di deportasi karena status mereka yang ilegal sehingga tanpa adanya pencatatan resmi status anak yang lahir tidak bisa memiliki akta kelahiran dan dokumen kewarganegaraan yang sah.¹²

Sanggar bimbingan merupakan upaya dari Indonesia untuk memperhatikan anak-anak bangsa dan menjaga hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Indonesia. Sanggar bimbingan dibuat pertama kali pada 2 November 2019 yang merupakan hasil kerja sama dari KBRI Kuala Lumpur atase pendidikan dengan organisasi masyarakat Indonesia yaitu Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat Nahdatul Ulama. Sanggar bimbingan PCI Muslimat NU di Sungai Mulia Gombak memiliki jumlah peserta didik 29 siswa pada saat baru meresmikan akses layanan pendidikan

¹² Aliffya Sabina Putri Hidayat, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Imigran Indonesia Nonprosedural Di Malaysia: Studi Kasus Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor," 2025.

tersebut.¹³ Dibuatnya sanggar bimbingan pada wilayah semenanjung Malaysia didasari oleh kebutuhan anak-anak *undocumented* yang tidak bisa mengakses pendidikan selain itu sanggar bimbingan hadir dengan alasan *Community Learning Center* dilarang untuk di dirikan di wilayah Semenanjung Malaysia, sehingga sanggar bimbingan menjadi alternatif pendidikan nonformal di wilayah tersebut. Kondisi yang di alami anak-anak Indonesia pada wilayah Semenanjung Malaysia mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena hanya terdapat Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk dan Sekolah Indonesia Johor Bahru untuk di Semenanjung Malaysia dari kedua sekolah tersebut tentunya tidak dapat menampung semua anak-anak Indonesia baik yang memiliki status kependudukan ataupun yang nonprosedural.

Dari tahun 2019 yang menjadi tahun pertama didirikannya sanggar bimbingan hingga tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah yaitu 22 sanggar bimbingan dengan siswa sebanyak 891,¹⁴ dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan pesat hingga 65 sanggar bimbingan dengan jumlah siswa sebanyak 2.165.¹⁵ Pada tahun 2025 di wilayah semenanjung Malaysia telah dibentuk 64 sanggar bimbingan dengan siswa mencapai 3000 yang tersebar di seluruh sanggar bimbingan, sedangkan yang berada di Sabah dan Sarawak terdapat 500 *Community Learning Centre* dengan jumlah murid hingga

¹³ Dahlia, "Sanggar Bimbingan Anak WNI di Semenanjung Malaysia Berdiri," ANTARA News, 26 November 2019, diakses 22 Mei 2025, <https://kl.antaranews.com/berita/5955/sanggar-bimbingan-anak-wni-di-semenanjung-malaysia-berdiri>.

¹⁴ Hidayat, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Imigran Indonesia Nonprosedural Di Malaysia: Studi Kasus Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor."

¹⁵ Suara Muda, "Sanggar Bimbingan Dan Nasib Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Semenanjung Malaysia," 2025, diakses 2 Juli 2025, <https://suaramuda.net/2025/01/sanggar-bimbingan-dan-nasib-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-di-semenanjung-malaysia/>.

20.299.¹⁶ Beberapa elemen seperti organisasi masyarakat dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa, melakukan upaya seperti memberikan dukungan terhadap penyediaan akses pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Kolaborasi yang dilakukan oleh para organisasi masyarakat juga melakukan pengumpulan informasi terhadap calon peserta didik agar bisa mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana.¹⁷

Dengan dibentuknya sanggar bimbingan pihak Indonesia berharap agar anak-anak PMI bisa mendapatkan pendidikan dasar, memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia, dan paham akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Anak-anak yang telah melaksanakan pendidikan non-formal di sanggar bimbingan bisa melanjutkan pendidikan formal di Indonesia karena sanggar bimbingan berada di bawah naungan KBRI dan Kemendikbud. Kekhawatiran apabila anak-anak dari pekerja migran Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan akan tidak memiliki identitas diri dan pendidikan dasar akan menjadi masalah baru, oleh karena itu Indonesia melakukan upaya dengan cara memperbanyak sanggar belajar yang ada di Malaysia guna menyerap lebih banyak anak-anak PMI terutama yang tidak memiliki dokumen kependudukan karena alasan orang tua yang masuk ke Malaysia melalui jalur

¹⁶ Nova Tri Prasetyo, "Potret Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Multikultural Sekolah Indonesia Di Malaysia" 6, no. 2 (2025): 318–330.

¹⁷ Dahlia, "Sanggar Belajar Anak WNI Di Semenanjung Malaysia," ANTARA News, 2019, diakses 21 April 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/1180916/sanggar-belajar-anak-wni-di-semenanjung-malaysia>.

nonprosedural atau ilegal. Kepedulian terhadap anak-anak bangsa yang ada di Malaysia menggerakkan banyak elemen yang memiliki inisiatif untuk membantu mereka.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang di pilih oleh penulis adalah **“Bagaimana Upaya *Multistakeholder* dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak *Undocumented* PMI di Malaysia”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk upaya Indonesia dalam memberikan akses pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui sanggar bimbingan.
2. Menganalisis sanggar bimbingan sebagai instrumen pemenuhan hak pendidikan anak pekerja migran.
3. Menganalisis kolaborasi antar *stakeholder* seperti pemerintah, komunitas diaspora, dan lembaga swadaya masyarakat dalam program sanggar bimbingan.

¹⁸ Anjar Setiawan, “Pelatihan Model Pendidikan Karakter Dalam Proses Belajar Siswa Di Sanggar Belajar Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia,” *Nteraksi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Model Pendidikan Karakter Dalam Proses Interaksi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2024): 51–57.

4. Mengidentifikasi upaya masing-masing *stakeholder* dalam meningkatkan akses pendidikan anak *undocumented*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat berkontribusi dalam penelitian dalam isu-isu hubungan internasional, khususnya pada topik *multi stakeholder*, dan upaya dari pemerintah, komunitas diaspora, dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan hak pendidikan warga negara yang berada di luar negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian yang akan di buat berguna untuk literatur dalam merumuskan dan memperkuat kebijakan dalam perlindungan anak-anak pekerja migran. Selain itu hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai referensi untuk komunitas diaspora dan penyelenggara sanggar belajar untuk pengembangan program yang lebih efektif dan luas.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mustafa, et all dengan judul "*Rights of Undocumented Migrant Children to Education under the Malaysian Legal Framework: Towards a Human Right Approach*". Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, artikel tersebut membahas tentang hak anak migran Undocumented dalam mengakses Pendidikan

dalam kerangka hukum di Malaysia menggunakan hak asasi manusia. Anak-anak Undocumented di Malaysia dihadapkan pada kondisi yang menyulitkan mereka untuk bisa mengakses hak Pendidikan yang sebenarnya mereka miliki dalam hak asasi fundamental. Pada kenyataannya kerangka hukum Malaysia masih tidak komperhensif dan tidak efektif untuk menjamin hak Pendidikan anak Undocumented migran terdapat kekosongan hukum dan kebijakan yang tidak mendukung status anak migran tanpa dokumen resmi.¹⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mustaffa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian penelitian yang dilakukan oleh Mustaffa fokus terhadap aspek hukum, regulasi, dan kebijakan yang dibuat Malaysia terhadap anak *Undocumented*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap pelaksanaan program sanggar bimbingan serta aspek strategi dan kolaborasi yang dilakukan antara stakeholder dalam perlindungan dan pemberdayaan anak *undocumented*.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Loganathan, et all dengan judul "*Education for non-citizen children in Malaysia during the COVID-19 pandemic: A qualitative study*". Anak-anak non-warga negara, termasuk anak *undocumented*, pengungsi, dan pencari suaka yang ada di Malaysia termasuk dalam orang-orang

¹⁹ Aminuddin Mustaffa, Cherifi Noura, Md. Mahbulul Haque, & Nazli Ismail Nawang. (2022). Rights Of Undocumented Migrant Children To Education Under The Malaysian Legal Framework: Towards A Human Right Approach. *IJUM Law Journal*, 30(S1), 229–252. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS1.705>

dengan status rentan dalam mengakses pendidikan. kelompok rentan tersebut mengalami hambatan yang struktural dalam jangka waktu yang lama untuk mengakses pendidikan. Covid-19 memperburuk keadaan kelompok rentan tersebut karena banyak terjadi batasan akses yang semulanya sudah sulit untuk diakses justru semakin lebih berat. Covid-19 memaksa aktivitas belajar dilakukan secara daring. kelompok rentan yang mengalami kendala ekonomi dan keterbatasan teknologi menghadapi hambatan baru untuk bisa mengakses pendidikan, anak *undocumented* yang minim dukungan dari orang tua nya untuk belajar memperburuk efektifitas belajar di rumah. Sanggar Belajar merupakan respon untuk menjadi alternatif pendidikan bagi anak *undocumented* walaupun tidak mendapatkan dukungan yang resmi dari pemerintah Malaysia dan menghadapi kendala dana sanggar belajar terus berupaya memberikan pembelajaran yang fleksible dan inklusif selain itu beradaptasi terhadap keterbatasan teknologi dan pembatasan sosial yang terjadi saat pandemi.²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Loganathan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Loganathan fokus terhadap dampak dari pandemi Covid-19 terhadap akses pendidikan anak-anak non-warga negara di Malaysia secara umum, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Loganathan melihat kesulitan-kesulitan yang di alami oleh penyedia pendidikan saat pembelajaran daring, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

²⁰ Loganathan T, Chan ZX, Hassan F, Kunpeuk W, Suphanchaimat R, Yi H, et al. (2021) Education for non-citizen children in Malaysia during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. PLoS ONE 16(12): e0259546. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259546>

fokus terhadap aspek penyelenggaraan program sanggar bimbingan yang didalamnya terdapat kolaborasi antar *stakeholder* dalam mengembangkan dan strategi perlindungan sosial terhadap anak *undocumented*.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan Simbolon dengan judul "*Educational Barriers for Children? A Study of Fulfillment to the Rights of Education for Undocumented Indonesian Children in Malaysia*". Terdapat hambatan yang serius bagi anak-anak *undocumented* pekerja migran Indonesia dalam hal mengakses pendidikan formal. Indonesia dan Malaysia merupakan negara pihak Konvensi Hak Anak (CRC) dan Malaysia telah mengajukan reservasi terhadap Pasal 28 CRC yang mengatur tentang hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga pada pelaksanaannya hanya anak-anak yang memiliki dokumen kependudukan yang bisa mengakses pendidikan formal, anak-anak *undocumented* pekerja migran Indonesia termasuk kedalam pengecualian dalam mengakses pendidikan formal di Malaysia, anak-anak *undocumented* mengalami ancaman-ancaman yang serius seperti diskriminasi, kehilangan kesempatan belajar, dan beresiko akan menjadi generasi yang tidak terdidik serta rentan menjadi kelompok yang terbelakang di tatanan sosial. Data menunjukkan bahwa populasi anak *undocumented* Indonesia di Malaysia mencapai angka 50.000 hingga 300.000 yang tersebar di wilayah Semenanjung Malaysia dan Sabah. Pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas diaspora mengambil langkah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan anak *undocumented* dengan cara mendirikan sanggar bimbingan untuk di wilayah Semenanjung Malaysia dan

Community Learning Centre (CLC) di wilayah Sabah sebagai pusat pendidikan nonformal, tetapi cakupan dan kapasitas layanan kedua pusat pendidikan tersebut masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada di lapangan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon lebih berfokus terhadap aspek legal dan kebijakan di tingkat nasional dan kewajiban internasional, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada aspek keberlangsungan program sanggar bimbingan dan kolaborasi antara *stakeholder* dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan perlindungan hak anak *undocumented* pekerja migran Indonesia.

Pada penelitian keempat dengan judul “Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan” yang ditulis oleh Nurrahman. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur melalui Sanggar Bimbingan berusaha untuk menjangkau anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang resmi, kendala yang dimiliki oleh anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki akses dalam pendidikan formal, kesulitan untuk masuk dan mengakses pendidikan. Dengan dibuatnya program-program terkait sanggar bimbingan diharapkan dapat memberikan pendidikan terkait akademis, karakter, jiwa

²¹ Markus Andre Mefiboset Simbolon. (2025). Educational Barriers for Children? A Study of Fulfillment to the Rights of Education for Undocumented Indonesian Children in Malaysia. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 310–321. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.2092>

nasionalisme, pengetahuan tentang negara asal sehingga para anak-anak memiliki keterampilan yang berguna di masa depan.²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada unsur-unsur aktor yang lebih luas tidak hanya fokus dalam peran KBRI Kuala Lumpur dalam mengupayakan pendidikan untuk anak migran Indonesia yang statusnya *undocumented* di Malaysia, seperti peran komunitas diaspora yang memiliki andil dalam mendukung program sanggar bimbingan, dan organisasi lain yang turut ikut membantu dalam menyumbang tenaga pendidik ke sanggar bimbingan yang telah tersebar.

Pada penelitian kelima yang berjudul “Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia” yang di tulis oleh Indresvari. Kondisi yang marak terjadi di antara para pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pernikahan, pernikahan yang dilakukan antara perkerja migran dan warga lokal membuat anak dari hasil pernikahan tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan tertutup. Identitas resmi merupakan dokumen yang penting untuk mengakses banyak hal, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak yang berwarga negara Indonesia di Malaysia apabila tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas akan di anggap sebagai ilegal. Anak-anak yang tidak di daftarkan secara resmi kelahirannya tidak akan mendapatkan hak-hak sipil dasar yang seharusnya mereka peroleh agar bisa hidup dengan bebas di negara lain. Kondisi yang di alami

²² Diyat Nurrahman and Dewi Triwahyuni, “Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan” 8 (2024): 135–51, <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i2>.

oleh anak-anak migran seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi oleh warga lokal karena status anak migran. Kehidupan sosial yang di alami oleh anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan mengalami banyak kesulitan. Pemerintah Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yang seharusnya anak-anak tersebut dapatkan, hak asasi manusia sejalan dengan hak-hak dasar tentang akses terhadap pendidikan yang harus didapatkan oleh semua anak pekerja migran tanpa adanya diskriminasi oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Anak-anak harus diberikan ruang untuk pendidikan, tanpa adanya pendidikan anak-anak akan mengalami kesulitan pada masa yang akan datang, oleh karena itu akses pendidikan untuk anak-anak tidak boleh dihalangi ataupun diberikan batasan dalam menempuh pendidikan baik sekolah dasar ataupun hingga perguruan tinggi.²³

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penambahan aspek kelibatan komunitas diaspora dan pengembangan sanggar bimbingan sebagai wadah untuk anak-anak *undocumented* dalam mengakses pendidikan nonformal yang lebih luas dan terdesentralisasi. Penulis juga menggunakan perspektif *Multi Stakeholder* sebagai strategi untuk mencapai tujuan bersama dalam setiap elemen yang memiliki partisipasi di dalamnya guna perlindungan dan pemberdayaan anak *undocumented* di Malaysia.

²³ Mawardha Indresvari and Arief Budiono, “Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran Di Malaysia,” *Eprints.Ums.Ac.Id* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

Pada penelitian keenam yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar bagi Anak Imigran Indonesia Nonprosedural di Malaysia: Studi Kasus Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor” yang di tulis oleh Hidayat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan dasar untuk anak imigran Indonesia nonprosedural di Malaysia yang berada di Subang Mewah Selangor. Hubungan yang dimiliki Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga telah meliputi banyak sektor dari budaya hingga pendidikan telah di jalin kerja sama antara kedua negara. Indonesia telah mengirim banyak tenaga kerja ke negara Malaysia, hal tersebut merupakan bentuk dari kuatnya hubungan bilateral yang terjalin selama ini. Para pekerja migran dari Indonesia yang ada di Malaysia tidak sedikit yang menetap dalam jangka waktu lama, dari kondisi tersebut menghasilkan adanya pernikahan silang antara pekerja migran Indonesia dengan warga lokal Malaysia, hasil dari pernikahan tersebut menimbulkan anak-anak yang lahir berstatus undocumented sehingga mereka sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak dan formal. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk anak-anak karena dari pendidikan lah anak-anak bisa mempelajari pemahaman dasar yang berguna dalam perkembangan dan cara hidup bersosial dengan baik. Bagi anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan formal dan kesehatan, serta mendapatkan perlakuan diskriminasi dari warga lokal. Pendidikan merupakan hak wajib dari setiap anak-anak agar kelak bisa menempuh hidup dengan baik dan berakal. Upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak

pendidikan anak migran Indonesia undocumented dengan cara mendirikan sanggar belajar yang ada di daerah Subang Mewah, Selangor. Sanggar belajar akan menjadi tempat untuk anak-anak mendapatkan pendidikan non-formal, dan belajar tentang pemahaman dasar untuk kejenjang selanjutnya, setidaknya anak-anak pekerja migran mendapatkan hak dalam mengakses pendidikan. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terus di usahakan dengan menambah jumlah sanggar belajar di titik lokasi yang banyak pekerja migran Indonesia.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat memiliki fokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan hak pendidikan dasar untuk anak migran Indonesia dengan fokus pada Sanggar Belajar Subang Mewah Selangor, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus terhadap sanggar bimbingan sebagai bentuk dari upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan nonformal serta strategi antar *stakeholder* dalam mencapai tujuan bersama.

Pada penelitian ketujuh yang di tulis oleh Sopyan dengan judul “*Access to Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers’ Children in Sarawak, Malaysia*”. Dalam penelitian tersebut memberikan gambaran terkait keadaan yang dialami oleh anak-anak pekerja migran Indonesia yang lahir di Sarawak, Malaysia dan tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Kesulitan yang dialami oleh anak-anak tersebut terkait hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Alasan

²⁴ Hidayat, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Imigran Indonesia Nonprosedural Di Malaysia: Studi Kasus Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor.”, hal. 1-3.

anak-anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan karena orang tua yang menjadi pekerja migran ilegal sehingga tidak memiliki kejelasan hukum untuk memberikan dokumen lengkap terhadap anak-anak tersebut. Pernikahan siri merupakan salah satu alasan anak-anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan, karena pemerintah Malaysia melarang para pekerja migran Indonesia untuk menikah ataupun membawa keluarga. Indonesia yang menyadari akan masalah tersebut melakukan upaya pelaksanaan sidang isbat nikah yang dilakukan di perwakilan luar negeri untuk melegalkan pernikahan sehingga bisa menerbitkan akta lahir anak-anak yang tidak memiliki dokumen sebelumnya. Namun tidak semua pekerja migran yang sadar akan pentingnya legalitas tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih memiliki tantangan karena keterbatasan faktor biaya dan lokasi.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sopyan berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus terhadap upaya Indonesia dalam memberikan akses pendidikan bagi anak undocumented di Malaysia melalui sanggar bimbingan sebagai bentuk dari perlindungan sosial.

Penelitian kedelapan berjudul “*Education Service for Children of Unregistered Indonesian Migrant Workers in Malaysia*” yang dilakukan oleh Maharani. Penelitian dilakukan untuk mengkaji akses layanan pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di Malaysia, serta mendapatkan masalah di

²⁵ Yayan Sopyan, “Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers’ Children In Sarawak, Malaysia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 476–502, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5285>.

bagian administratif dan sosial. Permasalahan yang seringkali ditemukan dalam pelayanan pendidikan formal untuk anak-anak PMI di Malaysia adalah tidak memiliki akta kelahiran atau identitas resmi, sehingga menjadi kendala untuk mengakses pendidikan di Malaysia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dalam penyediaan layanan pendidikan seperti sekolah formal Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, *Community Learning Center*, dan Sanggar Bimbingan di berbagai wilayah Malaysia. Sanggar bimbingan menjadi peran yang penting karena memberikan solusi untuk pendidikan non-formal sehingga anak-anak migran yang *undocumented* bisa mengakses pendidikan tersebut, selain itu sanggar bimbingan juga menjadi tempat dalam pemberian akses identitas seperti akta kelahiran dan paspor. Kolaborasi antara KBRI, Kemendikbud, dan komunitas Indonesia yang ada di Malaysia menjadi elemen penting dalam meningkatkan hak pendidikan anak migran. Pemerintah Indonesia tentunya masih memiliki kendala seperti pendirian lembaga pendidikan formal di luar dari sekolah yang telah di setujui.²⁶

Penelitian yang Maharani lakukan berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada analisis strategis upaya dari pemerintah Indonesia dan penerapan perspektif *multi stakeholder* dalam membangun sanggar bimbingan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis sanggar bimbingan merupakan hasil dari kerja sama antar *stake*

²⁶ Deaningma Maharani et al., "Education Service for Children of Unregistered Indonesian Migrant Workers in Malaysia," *Jurnal Borneo Administrator* 20, no. 2 (2024): 147–158, <https://doi.org/10.24258/jba.v20i2.1371>.

holder yang melakukan komunikasi dua arah serta mengupayakan hasil yang positif agar akses pendidikan nonformal untuk anak *undocumented* bisa dicakup lebih luas.

Pada penelitian kesembilan yang berjudul “*The Fulfillment of Citizenship Rights for the Children of Indonesian Migrant Workers Who Are Working Illegally in Malaysia*” yang di tulis oleh Prabowo. Penelitian tersebut membahas terkait pemenuhan hak kewarganegaraan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia. Secara prinsip anak-anak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal termasuk kedalam Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan prinsip *ius sanguinis*, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas seperti akta kelahiran yang merupakan akibat dari status orang tua yang ilegal karena tidak memiliki kejelasan secara hukum dan administrasi. Masalah yang muncul akibat dari orang tua yang berstatus ilegal adalah anak-anak yang menjadi *stateless* dan mengalami kesulitan dalam mengakses hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam memperjuangkan kejelasan kependudukan dan dokumen identitas anak-anak yang berada di luar negeri secara ilegal, Indonesia harus memastikan anak-anak *undocumented* mendapatkan perlindungan hak-haknya yang sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional.²⁷

²⁷ Yogi Prabowo et al., “The Fulfillment Of Citizenship Rights For The Children Of Indonesian Migrant Workers Who Are Working Illegally In Malaysia,” *JOSS:Journal of Social Science* 3, no. 4 (2023): 1350–1361.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo lebih fokus terhadap aspek hukum kewarganegaraan dan perlindungan hak dasar untuk anak *undocumented*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang fokusnya terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan nonformal melalui sanggar bimbingan sebagai bentuk dari perlindungan sosial dan memperkuat citra positif Indonesia di tingkat Internasional.

Pada penelitian kesepuluh yang berjudul “*Rights of Indonesian Migrant Workers' Children to Access Education at Sanggar Bimbingan Hulu Langat Malaysia*” yang ditulis oleh Hidayat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menunjukkan bahwa penyebab utama sulitnya akses pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia adalah status *undocumented* akibat dari orang tua yang bekerja secara ilegal di Malaysia, terdapat faktor lain seperti masa berlaku dokumen yang telah habis namun tidak diperbarui, dan pernikahan yang dilakukan secara ilegal sehingga tidak tercatat oleh negara. Situasi yang dialami anak-anak *undocumented* mengakibatkan sulitnya pendaftaran untuk dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan paspor, oleh karena itu anak-anak tidak bisa mengakses pendidikan formal yang ada di sekolah Malaysia. Sanggar bimbingan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, dengan didirikannya pendidikan non-formal yang dikelola oleh komunitas WNI yang ada di Malaysia dan didukung oleh KBRI, diharapkan dengan adanya keberadaan layanan pendidikan non-formal seperti sanggar bimbingan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dasar anak-anak *undocumented*.

Sanggar bimbingan tidak hanya menjadi tempat pendidikan dasar untuk anak-anak PMI *undocumented*, tetapi juga menjamin keamanan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan saat kembali ke Indonesia anak-anak tersebut bisa melanjutkan sekolah dan memperoleh ijazah resmi. Sanggar bimbingan merupakan solusi dari keterbatasan akses pendidikan dibalik kendala hukum dan ekonomi keluarga migran di Malaysia.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menitikberatkan pada unsur operasional serta fungsi sanggar bimbingan sebagai lembaga pendidikan nonformal di tingkat komunitas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis menambahkan instrumen analisis *multi stakeholder* untuk menunjukkan upaya pendidikan melalui sanggar bimbingan tidak hanya sebagai strategi dalam memenuhi hak pendidikan anak *undocumented*, melainkan juga melihat pentingnya kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder* seperti pemerintah Indonesia, komunitas diaspora, dan lembaga masyarakat untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan sanggar bimbingan untuk anak *undocumented*.

Pada penelitian kesebelas yang dilakukan oleh Karim dengan judul “*Exclusion within Inclusive Education Policy: The Challenges Facing Urban Refugees in Accessing Education in Thailand*” menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi pada pendidikan anak migran di Thailand yang di karenakan oleh perbedaan antara

²⁸ Taufiq Hidayat et al., “Rights of Indonesian Migrant Workers’ Children to Access Education at Sanggar Bimbingan Hulu Langat Malaysia,” *QALAMUNA Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 15, no. 2 (2023): 935–44, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i2.3305>.

kebijakan dan implementasi.²⁹ Thailand telah meratifikasi kebijakan *Education for all* sejak tahun 2005 namun pada pelaksanaannya terdapat banyak anak migran yang masih tidak bisa mengakses pendidikan formal yang di akibatkan oleh kendala administratif seperti dokumen identitas dan biaya. Kondisi yang terjadi di Thailand menghalangi anak migran untuk bisa mengakses pendidikan formal dan hanya bisa mengakses pendidikan alternatif yang tidak di akui oleh negara. Untuk memberikan pendidikan alternatif komunitas migran dan organisasi non pemerintah membentuk *Migrant Learning Centers* (MLCs) sebagai solusi agar anak migran bisa mengakses pendidikan alternatif.³⁰ Keberadaan MLCs berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan dasar dan keterampilan hidup bagi anak migran yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Namun terdapat keterbatasan dalam MLCs seperti tidak adanya pengakuan legal, keterbatasan dana, dan kualitas pembelajaran yang tidak merata. Adanya keterbatasan pada MLCs menunjukkan bahwa keberadaannya masih rentan secara institusional. Selain itu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan non formal untuk anak migran dipengaruhi oleh kebijakan negara, seperti kerentanan penutupan akibat dari legalitas tenaga pengajar atau izin operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Karim merupakan penelitian terkait pendidikan alternatif yang dilakukan di Thailand, selain itu dalam penelitian Karim fokus terhadap pengaruh kebijakan pemerintah Thailand terhadap keberlangsung *Migrant Learning*

²⁹ MST Umme Habiba Fahmina Karim, "Exclusion within Inclusive Education Policy : The Challenges Facing Urban Refugees in Accessing Education in Thailand," *Indonesia Law Review* 14, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n3.6>.

³⁰ Ibid.

Centre, yang mengalami ancaman akibat dari legalitas yang masih belum jelas statusnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah upaya dari *multistakeholder* dalam meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak *undocumented* yang ada di Malaysia melalui sanggar bimbingan.

Pada penelitian keduabelas yang dilakukan oleh Wang dan Sercombe dengan judul “*Social justice and migrant children: Exploring the design and implementation of education policies for migrant children in China*” Mengkaji kebijakan pendidikan untuk anak migran yang ada di China menggunakan perspektif *social justice*. Penelitian ini menemukan bahwa sistem “*hukou*” yang merupakan registrasi tempat tinggal menjadi salah satu penyebab utama yang membatasi akses pendidikan untuk anak migran. Akibat dari sistem registrasi tempat tinggal anak migran yang melakukan perpindahan dari desa untuk ke kota tidak secara langsung bisa mengakses pendidikan formal, hal ini menimbulkan adanya ketimpangan struktural dalam akses pendidikan antara anak lokal dan anak migran. Sebagai respon dari adanya permasalahan terkait akses pendidikan, komunitas migran dan pihak swasta mendirikan pendidikan alternatif berupa *privately-run migrant schools* (PMSs) untuk anak migran yang mengalami kendala dalam administrasi.³¹ PMSs masih memiliki banyak kekurangan seperti kualitas yang rendah, fasilitas terbatas, dan operasional yang tidak jelas. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun pemerintah pusat China telah

³¹ Yao Wang and Peter Sercombe, “Social Justice and Migrant Children : Exploring the Design and Implementation of Education Policies for Migrant Children in China,” *Regional Science Policy and Practice* 15, no. 9 (2023): 1941–56, <https://doi.org/10.1111/rsp3.12680>.

mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pendidikan untuk anak migran, namun dalam pelaksanaannya di tingkat lokal masih menemui banyak kendala. Sehingga penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan permasalahan akses formal, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan struktural dan implementasi kebijakan.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Sercombe menunjukkan adanya permasalahan struktural yang terjadi antara pemerintah pusat China dan pemerintah lokal yang masih mengalami kendala dalam implementasinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus terhadap *multistakeholder* dalam meningkatkan pendidikan untuk anak migran *undocumented* dalam sanggar bimbingan.

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisa	Hasil
1	Aminuddin Mustaffa, Cherifi Nour, Md. Mahbulul Haque, dan Nazli Ismail Nawang.	<i>Rights of Undocumented Migrant Children to Education under the Malaysian Legal Framework: Towards a Human Right Approach</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa undang-undang yang dimiliki Malaysia dalam hal pendidikan anak-anak migran masih belum cukup dan menjamin hak pendidikan yang seharusnya anak-anak bisa dapatkan.

³² Ibid.

2	Tharani Loganathan et all	<i>Education for non-citizen children in Malaysia during the COVID-19 pandemic: A qualitative study</i>	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pandemi membuat anak-anak non-warga negara mengalami kesulitan perihal mengakses pendidikan, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pembelajaran untuk anak-anak non-warga negara seperti ekonomi, keterbatasan teknologi, dan minimnya dukungan dari orang tua saat melakukan pembelajaran daring. Stigma sosial dan xenofobia juga menjadi alasan anak-anak non-warga negara mendapat kesulitan.
3	Markus Andre Mefiboset Simbolon	<i>Educational Barriers for Children? A Study of Fulfillment to the Rights of Education for Undocumented Indonesian Children in Malaysia</i>	Normatif Yuridis	Reservasi Malaysia terhadap pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menjamin hak anak untuk bisa mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi menimbulkan masalah karena reservasi memungkinkan Malaysia membatasi akses pendidikan hanya untuk anak-anak yang memiliki dokumen kependudukan yang

				lengkap dan resmi, sehingga anak <i>undocumented</i> migran Indonesia termasuk dalam kelompok yang dikecualikan dari pendidikan formal.
4	Diyat Nurrahman	Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kulara Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan	Kualitatif	KBRI menggunakan program sanggar bimbingan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan akses pendidikan dasar untuk anak pekerja migran Indonesia, dengan di buatnya program tersebut Indonesia dapat memenuhi undang-undang dalam memenuhi hak-hak dasar anak dalam pendidikan.
5	Mawardha Indresvari dan Arief Budiono	Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia	Kualitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian KBRI telah melakukan strategi dan berbagai upaya dalam mendukung akses pendidikan untuk anak-anak imigran, kerja sama telah dilakukan oleh KBRI dengan beberapa pihak seperti pemerintah Malaysia, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal yang peduli akan pendidikan anak-anak imigran. Program-program yang

				telah dilakukan oleh KBRI meliputi tentang mendirikan sekolah komunitas, program beasiswa, dan mendukung kebutuhan buku dan bahan ajar.
6	Aliffya Sabina Putri Hidayat	Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar bagi Anak Imigran Indonesia Nonprosedural di Malaysia: Studi Kasus Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor	Kualitatif	Penelitian dilakukan untuk menganalisa diplomasi Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam menangani pendidikan untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tidak memiliki dokumen untuk mengemban pendidikan yang formal di Malaysia. Daerah Subang Mewah, Selangor merupakan salah satu daerah yang pemukimannya banyak ditemukan anak-anak yang berstatus undocumented. Permasalahan ini merupakan isu yang harus di sorot karena anak-anak tersebut harus di berikan hak untuk mengemban pendidikan yang layak.

7	Yayan Sopyan	<i>Access To Justice of Citizenship Rightsfor Stateless Indonesian MigrantWorkers' Children In Sarawak, Malaysia.</i>	Yuridis-normatif	Hasil dari penelitian menemukan bahwa anak-anak pekerja migran Indonesia yang ada di Sarawak mengalami kondisi keterbatasan serius seperti pendidikan, kesehatan, serta dokumen identitas akibat dari orang tua yang menjadi pekerja migran ilegal. Indonesia telah melakukan upaya seperti melakukan sidang isbat nikah dan bantuan dalam menerbitkan dokumen identitas, tetapi masih menghadapi masalah dalam pelaksanaannya dan penyuluhan terkait informasi tersebut.
8	Deaningma Maharani, Ardhana Januar Mahardhani, Hadi Cahyono, Afifah Nur Fadilah	<i>Education Service for Children of Unregistered Indonesian Migrant Workers in Malaysia</i>	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pendirian Sanggar Belajar dan sekolah luar negeri seperti SIKL dan SIKK merupakan bentuk dari diplomasi pendidikan dalam menjamin hak anak atas pendidikan dan identitas hukum yang jelas.

9	Yogi Prabowo, Wicipto Setiadi, dan Ahmad Ahsin Thohari	<i>The Fulfillment of Citizenship Rights for the Children of Indonesian Migrant Workers Who Are Working Illegally in Malaysia</i>	Normatif-kualitatif	Penelitian ini mekankan bahwa negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan kejelasan status hukum terhadap anak-anak PMI, tidak terkecuali anak-anak yang lahir dari orang tua yang berstatus ilegal. Perlu adanya regulasi baru agar dokumen seperti Sertifikat Status Kewarganegaraan Indonesia (SKSK) memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bersifat sementara.
10	Taufiq Hidayat, Ambiro Puji Asmaroini, Sunarto, Sulton, Zamawi Chaniago	<i>Rights of Indonesian Migrant Workers' Children to Access Education at Sanggar Bimbingan Hulu Langat Malaysia</i>	Kualitatif	Hasil dari penelitian menemukan bahwa PMI ilegal yang melahirkan anak pada saat di Malaysia menyebabkan status anak tersebut undocumented, terdapat faktor lain seperti tidak memiliki izin kerja ataupun masa dokumen yang tidak diperbarui. Dibuatnya Sanggar Bimbingan Hulu Langat dengan tujuan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan

				yang jelas, sehingga tetap bisa mengakses pendidikan dasar di Malaysia.
11	MST Umme Habiba Fahmina Karim	<i>Exclusion within Inclusive Education Policy: The Challenges Facing Urban Refugees in Accessing Education in Thailand</i>	Kajian Pustaka	Temuan dari penelitian ini adalah terdapat masalah dalam kebijakan negara Thailand yang dinilai masih belum menemukan kepastian dalam memberikan pendidikan untuk anak migran dan pengungsi. Namun dalam beberapa kasus ditemukan toleransi terbatas terhadap keberadaan lembaga ini karena memiliki peran dalam mengurangi masalah sosial seperti pekerja anak dan eksploitasi. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pendidikan alternatif dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan sikap negara sebagai aktor utama.

12	Yao Wang dan Peter Sercombe	<i>Social Justice and Migrant Children: Exploring the Design and Implementation of Education Policies for Migrant Children in China</i>	Kajian Pustaka	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem registrasi tempat tinggal <i>hukou</i> menjadi faktor utama dari pembatasan akses pendidikan formal untuk anak migran. Komunitas migran dan pihak swasta merespon permasalahan tersebut dengan membentuk pendidikan alternatif yaitu <i>privately-run migrant schools</i> (PMSs). Dalam penelitian ini juga menemukan ketimpangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan lokal, meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun pelaksanaan di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala. Ketimpangan ditunjukkan dari hasil pendidikan anak migran yang tetap tertinggal dibandingkan anak non-migran.</p>
----	-----------------------------	---	----------------	---

1.6 Kerangka Teori

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 di dalam bukunya yang berjudul "*Strategic Management: A Stakeholder Approach*", Freeman mengkritik pendekatan manajemen dan kebijakan yang terlalu fokus terhadap satu aktor utama seperti pemilik modal atau negara. Freeman mendefinisikan *stakeholder* sebagai "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives*".³³ Definisi ini memperluas pandangan terkait aktor yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya terbatas pada aktor formal namun terdapat aktor lain seperti kelompok sosial, komunitas, dan individu yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini menekankan bahwa suatu program atau kebijakan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam perspektif Freeman, teori stakeholder tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis manajerial, namun berfungsi sebagai kerangka normatif yang menekankan tanggung jawab organisasi atau pembuat kebijakan berlaku untuk semua pihak yang terlibat. Organisasi dipahami sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial yang saling berkaitan. Sehingga kepentingan stakeholder tidak dapat dipandang sebagai faktor di

³³ R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston, MA: Pitman, 1984), hal. 46.

luar kebijakan, melainkan bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.³⁴

Sebagai pengembangan teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Freeman, Max B. E. Clarkson menawarkan klasifikasi *stakeholder* yang lebih operasional dalam artikelnya “*A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance*” pada tahun 1995. Clarkson berangkat dari perspektif bahwa definisi *stakeholder* yang luas perlu dilengkapi dengan pembedaan yang lebih jelas agar bisa digunakan secara efektif untuk penelitian. Clarkson membagi *stakeholder* dalam dua kategori utama yaitu *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. Klasifikasi digunakan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi aktor yang memiliki keterlibatan langsung dengan keberlangsungan suatu organisasi atau kebijakan, serta aktor yang memiliki pengaruh tidak langsung.³⁵

Stakeholder primer didefinisikan oleh Clarkson sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan formal dan esensial dengan organisasi, sehingga keberadaan mereka menjadi penting untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Clarkson menyatakan bahwa “*Primary Stakeholder groups are those without whose continuing participation the corporation cannot survive*”.³⁶ Kelompok ini mencakup aktor yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan

³⁴ Ibid., hlm. 53

³⁵ Max B. E. Clarkson, “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance,” *Academy of Management Review* 20, no. 1 (1995): hal 105.

³⁶ Ibid., hlm. 106

memiliki kepentingan yang bersifat mendasar. Dalam konteks kebijakan publik, *primary stakeholder* umumnya meliputi institusi negara, lembaga pelaksana program, dan kelompok sasaran utama yang secara langsung terdampak oleh kebijakan. Dalam hal sanggar bimbingan yaitu pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, anak *undocumented* dan pengelola sanggar bimbingan. Sementara *Stakeholder* Sekunder adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program, tetapi tetap dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitasnya. Clarkson menjelaskan bahwa “*Secondary stakeholder groups are those who influence or effect, or are influenceed or affected by, the corporation, but they are not engaged in transaction with the corporation and are not essential for its survival*”.³⁷ Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam program *stakeholder* sekunder memiliki peran penting dalam legitimasi program, dukungan advokasi, dukungan, dan penyediaan sumber daya tambahan seperti lembaga kemasyarakatan, komunitas diaspora, dan lembaga pendonor.

Penggunaan teori *stakholder* dalam program sanggar bimbingan untuk melihat upaya yang dilakukan tiap *stakeholder* serta pengaruh terhadap keberlangsungan program. Oleh karena itu komunitas diaspora yang ada di Semenanjung Malaysia melihat urgensi untuk anak-anak *undocumented* yang ada disana, sehingga melakukan inisiasi dengan KBRI Kuala Lumpur untuk mendirikan sanggar bimbingan sebagai

³⁷ Ibid., hlm. 107

solusi untuk pendidikan non formal selagi KBRI mengupayakan diplomasi dengan pemerintah setempat.

Konsep Model Tata Kelola Kolaboratif

Model tata Kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash pada 2008 dalam artikel “*Collaborative Governance in theory and Practice*”. Model ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan tata kelola yang bersifat hierarkis dan negara-sentris, yang dinilai kurang mampu dalam mengatasi persoalan kebijakan publik yang kompleks dan melibatkan banyak aktor lintas sektor. Ansell dan Gash mendefinisikan model tata kelola kolaboratif sebagai “*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholder in a collective decisionmaking process that is formal, consensus oriented, and deliberative*”.³⁸ Definisi ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan dilakukan melalui kerja sama antara aktor negara dan non negara dalam satu forum bersama.

Dalam model Ansell dan Gash, tata kelola kolaboratif dipahami sebagai proses, tidak hanya sebagai struktur kelembagaan. Dalam kerangka ini aktor pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak terkait lainnya berada dalam hubungan yang saling bergantung dan tidak bersifat hierarkis. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan legitimasi, ruang koordinasi, dan kerangka kebijakan,

³⁸ Chris Ansell and Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): hal 544, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

sementara aktor non negara berkontribusi dalam implementasi program, mobilisasi sumber daya, serta kemampuan dalam menjangkau kelompok sasaran melalui jaringan komunitas.³⁹ Pola hubungan ini memungkinkan kebijakan publik dijalankan secara lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Ansell dan Gash menyoroti empat dimensi utama yaitu pertama kondisi awal yang menentukan aktor-aktor yang terlibat bersedia duduk bersama dan berpartisipasi secara setara.⁴⁰ Kedua kepemimpinan fasilitatif untuk menjembatani perbedaan kepentingan dan memastikan proses kolaborasi berjalan inklusif dan berkelanjutan, sehingga kolaborasi tidak berjalan otomatis namun memerlukan kepemimpinan yang mampu mengelola hubungan antar aktor.⁴¹ Ketiga desain institusional yang mengatur mekanisme partisipan dan aturan dasar kolaborasi.⁴² Keempat adalah proses kolaborasi yang meliputi pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pembentukan pemahaman bersama.⁴³ Proses kolaborasi ini bersifat jangka panjang, sehingga untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong kolaborasi yang efektif di tahap selanjutnya dengan melihat keberhasilan kecil.⁴⁴ Keempat dimensi ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi antar negara, lembaga kemasyarakatan, komunitas

³⁹ Ibid., hlm. 546

⁴⁰ Ibid., hlm 550

⁴¹ Ibid., hlm. 555

⁴² Ibid., hlm. 556

⁴³ Ibid., hlm 558

⁴⁴ Ibid., hlm 561

diaspora dalam upaya meningkatkan hak pendidikan anak *undocumented* PMI melalui sanggar bimbingan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif. Sehingga tulisan ini nantinya berisi tentang analisa dan penjelasan terkait bentuk upaya dari pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan untuk anak-anak *undocumented* yang ada di Malaysia. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan menggunakan sumber yang telah dikumpulkan lalu diidentifikasi secara mendetail agar mendapatkan hasil penelitian secara rinci dan keterkaitan antara data yang telah dikumpulkan dengan penelitian.⁴⁵

1.7.2 Teknik Analisa

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Sumber yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan data diambil dari buku, artikel ilmiah, jurnal, website resmi, berita yang terpercaya, dan laporan resmi. Penelitian dilakukan dengan mengolah informasi yang terkumpul dari berbagai sumber

⁴⁵ Mawardhi Janitra, "Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakteristik, Jenis, Metode, Manfaat, Dan Contohnya," *Studi Literatur*, 2023, <https://www.studiliteratur.com/2023/08/penelitian-deskriptif.html>. Diakses pada 06 Mei 2025.

sehingga menghasilkan data pendukung konsep yang dapat digunakan dalam penelitian.⁴⁶

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data *internet-based research*. Sumber yang berasal dari internet di ambil melalui jurnal elektronik, laporan resmi, dan artikel akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan situs resmi institusi yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁷ Data sekunder di ambil melalui situs web seperti lembaga internasional, media digital, serta publikasi pemerintah. Penggunaan metode *internet-based research* dipilih karena efisien dalam mengakses dan mengumpulkan data, selain itu dapat melihat perspektif secara global dalam penelitian yang terkait.

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.4.1 Batasan Waktu

Pada penelitian ini batasan waktu mencakup periode tahun 2022 hingga 2025 karena periode tersebut terdapat perkembangan signifikan pada jumlah sanggar bimbingan yang semula 22 sanggar bimbingan pada 2022 menjadi 64 sanggar bimbingan pada 2024, selain itu periode tersebut merupakan pasca pandemi Covid-19

⁴⁶ Dhea Salsabila, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, Serta Validitas Dan Reliabilitas Data," Deepublish Jakarta, 2025, <https://jakarta.penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>. Diakses 06 Mei 2025.

⁴⁷ Gatot Wijayanto et al., *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi*, ed. Martin Yehezkiel Sianipar (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), hlm. 22.

dan untuk melihat momentum kolaborasi antar *stakeholder* yang paling intensif. Dengan melihat tren bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia seperti negosiasi dengan pemerintah Malaysia, dan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian dengan akses pendidikan anak migran Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

1.7.4.2 Batasan Materi

Pada penelitian ini batasan materi hanya fokus pada upaya, strategi, negosiasi, dan kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia dalam memperjuangkan akses pendidikan untuk anak-anak *undocumented*, selain itu penelitian ini membahas tentang kerja sama yang dilakukan dengan pihak aktor non negara seperti komunitas diaspora, relawan, dan NGO. Dalam penelitian ini tidak membahas aspek legalitas ketenagakerjaan secara menyeluruh, kebijakan imigrasi Malaysia atau kondisi pekerja migran dewasa secara detail.

1.8 Argumen Pokok

Penelitian ini melihat bahwa keterbatasan akses pendidikan formal bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berstatus *undocumented* di Malaysia mendorong keterlibatan berbagai aktor di luar negara dalam menyediakan pendidikan nonformal. Berdasarkan perspektif *stakeholder*, upaya pemenuhan akses pendidikan tersebut dilakukan melalui pembagian upaya antara *stakeholder* primer dan sekunder seperti KBRI Kuala Lumpur dan pengelola sanggar bimbingan menjalankan upaya utama dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan belajar, organisasi

kemasyarakatan serta komunitas PMI melakukan upaya dengan jaringan komunitas dan membantu pemenuhan sarana dan prasarana, sementara pihak otoritas dan masyarakat sekitar mempengaruhi ruang gerak sanggar bimbingan melalui regulasi dan penerimaan sosial. Untuk melihat hubungan antar *stakeholder* penelitian menggunakan model tata kelola kolaboratif yang menjelaskan kerja sama antara KBRI Kuala Lumpur dan PCIM, PCINU, PERMAI, IKABA, dan IMABA sebagai proses yang berjalan dalam penyelenggaraan sanggar bimbingan. Kolaborasi tersebut berlangsung dalam kondisi awal yang ditandai oleh keterbatasan akses pendidikan formal di Semenanjung Malaysia, lalu difasilitasi melalui peran KBRI sebagai penghubung antar *stakholder*, serta diatur melalui mekanisme koordinasi yang telah disepakati bersama untuk menjalankan sanggar bimbingan bagi anak-anak PMI. Pemerintah Indonesia bergerak sebagai pihak yang mengupayakan kebijakan dan regulasi terhadap pemerintah setempat, Komunitas diaspora dan Lembaga kemasyarakatan mengupayakan tempat untuk mendirikan sanggar bimbingan serta mengupayakan kebutuhan sarana dan prasarana. Kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia, komunitas diaspora, dan Lembaga Kemasyarakatan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Penelitian Terdahulu

	<ul style="list-style-type: none"> 1.6 Kerangka Teori 1.7 Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.7.1 Jenis Penelitian 1.7.2 Teknik Analisa 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.8 Argumen Pokok 1.9 Sistematika Penulisan
BAB II	<p>FENOMENA ANAK <i>UNDOCUMENTED</i> INDONESIA DI MALAYSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Gambaran Umum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia 2.2 Permasalahan Anak <i>Undocumented</i> 2.3 Kebijakan Malaysia terhadap Anak Migran 2.4 Sanggar Bimbingan
BAB III	<p>UPAYA <i>MULTI STAKEHOLDER</i> DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Upaya Stakeholder Primer dalam Meningkatkan Akses Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 KBRI Kuala Lumpur 3.1.2 Pengelola Sanggar Bimbingan 3.1.3 Pemerintah Malaysia 3.2 Upaya Stakeholder Sekunder dalam Meningkatkan Akses Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 3.2.1 Lembaga Kemasyarakatan 3.2.2 Komunitas Diaspora 3.2.3 Masyarakat Lokal 3.3 Kolaborasi Multistakeholder dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak <i>Undocumented</i> <ul style="list-style-type: none"> 3.3.1 Kondisi Awal 3.3.2 Desain Institusional 3.3.3 Kepemimpinan Fasilitatif 3.3.4 Proses Kolaborasi
BAB IV	<p>PENUTUP</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran